

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A. Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Secara lebih detail peraturan pajak daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
2. PP Nomor 55 Tahun 2016.
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

B. Jenis-jenis Pajak Daerah

1. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak Rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
6. Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Pajak Restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak Hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Pajak Penerangan Jalan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Pajak parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Sarang Burung Walet yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.